

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP
KEJAHATAN PINJAMAN ONLINE YANG
TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA
KEUANGAN¹**

Sultan Hasan Toha Golonda²

sultangolonda0706@gmail.com

Adi Tirta Koesoemo³

adi_koesoemo@unsrat.ac.id

Herlyanty Y.A. Bawole⁴

herlyantybawole@gmail.com

ABSTRAK

Kemajuan teknologi yang telah menghadirkan tantangan baru bagi masyarakat. Pada bidang hukum sendiri proses kemajuan teknologi ini ditandai dengan hadirnya fenomena baru dalam bidang hukum yaitu *cyber crime*. Aspek yang paling terasa dalam *cyber crime* itu sendiri ialah pada bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (pinjaman online). Pinjaman online sendiri terdiri dari dua yaitu pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal (tidak terdaftar) pada aspek pinjaman online ilegal ada banyak hal yang masih harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah terkait untuk memberantasnya terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada aspek pengaturan sendiri Otoritas Jasa Keuangan tidak mengatur dan menjelaskan secara spesifik apa itu pinjaman online ilegal hal ini hanya kita dapatkan pada penjelasan pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengaturan terhadap pinjaman online ilegal (tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan) terutama dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016

Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Teknologi, Cyber crime, Pinjaman Online, Pinjaman Online Ilegal.

PENDAHULUAN

Revolusi industri merupakan fenomena kemajuan teknologi yang memungkinkan terjadinya otomatisasi hampir di semua bidang⁵. Revolusi industri 4.0 semua proses dilakukan secara otomatisasi didalam semua proses aktivitasasi, dimana perkembangan teknologi internet tidak hanya menghubungkan manusia di seluruh dunia, namun juga menjadi basis bagi proses transaksi perdagangan dan transportasi secara online.

Revolusi industri 4.0 memang menghadirkan inovasi baru bagi masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus membuat suatu aturan baku terhadap fenomena kemajuan teknologi ini. Di Indonesia sendiri pada tanggal 21 april 2008 dibentuk sebuah aturan yang mengatur aspek kemajuan teknologi informasi yang di rangkum dalam Undang-Undang no 11 Tahun 2008 perubahan atas Undang-undang no 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kehadiran undang-undang ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia harus mengikuti arus globalisasi dalam berbagai bidang, termasuk transaksi elektronik yang jelas berbeda dengan perbuatan hukum pada umumnya. Pemberlakuan undang-undang ini sekaligus juga menjawab tantangan hukum di dunia maya atau *cyber crime* yang selama ini belum di atur secara khusus di Indonesia.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim18071101107

³ Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Gunawan, *Mencari Peluang di Revolus Industri 4,0 Untuk Melalui Era Disrupsi 4.0*, Jakarta, Masalah Media Mandiri, 2019, Hlm 1.

Ciri khas dari perbuatan *cyber crime* ini, *pertama*, kendatipun perbuatan hukum itu dilakukan di dunia virtual yang tidak mengenal *locus delicti*, tetapi perbuatan itu berakibat nyata (*legal facts*), sehingga perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan yang nyata pula. Dengan demikian segala bukti yang terdapat dan menggunakan teknologi informasi, seperti *e-mail* dan lain-lain dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Kedua, UU ini juga tidak mengenal batas wilayah (borderless) dan siapa pelakunya (subyek hukum), sehingga siapapun pelakunya dan dimanapun keberadaannya tidak begitu penting asalkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat hukum di Indonesia. Terpenting disini adalah bahwa perbuatan hukum itu menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Indonesia yang meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan, serta badan hukum Indonesia.⁶

Kasus-kasus yang masih hangat pada saat ini ialah kasus *fintech lending* (Pinjaman Online) Ilegal. Melihat hal ini, OJK melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo RI) dan Satgas Waspada Investasi (SWI). Hal ini juga sejalan dengan peningkatan drastis atas pengaduan rekening, yaitu dari yang tadinya 194 rekening pada Juni 2020 menjadi 2.403 rekening pada Mei 2021.

Pemblokiran ini dilakukan atas adanya aktivitas file sharing yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pinjol ilegal tersebut sebanyak 191, melalui aplikasi sebanyak 105, sedangkan melalui media sosial sebanyak 76, dan melalui website sebanyak 75. Sehingga total pemblokiran yang dilakukan Kemkominfo dari tahun 2018 hingga Oktober 2021 adalah sebanyak 4.874 akun.

Kehadiran oknum lembaga pinjol illegal ini jelas menjadi beban berat di masyarakat. Di masa pandemi yang menggerogoti perekonomian nasional ini juga mengakibatkan desakan dalam masyarakat akan kebutuhan uang secara cepat. Sehingga banyak dari masyarakat yang akhirnya tidak menelusuri lebih lanjut atau pikir panjang lagi setelah mendapatkan berbagai tawaran menggiurkan dari lembaga pinjol ilegal tersebut dan langsung mengklik tautan yang dikirimkan kepadanya melalui SMS atau aplikasi chatting lainnya. Akibat fenomena ini, banyak masyarakat yang keadaan ekonominya justru semakin sengsara dan terpuruk bahkan sampai merenggut nyawa.

Seperti yang dialami oleh ibu berusia 44 tahun, JB yang ditemukan tewas bunuh diri di kediamannya, Cinere, Depok akibat stres akan tagihan pinjol ilegal. Kejadian naas ini juga dialami oleh seorang ibu asal Wonogiri, Jawa Tengah yang gantung diri akibat terlilit utang dari 23 aplikasi pinjol ilegal, salah satunya adalah 'Fulus Mujur' dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Solusi Andalan Bersama, dan masih banyak kejadian naas serupa lainnya.⁷ Maraknya kasus pinjol ilegal ini menjadi problematika baru di masyarakat, akses yang mudah membuat masyarakat

⁶ Syafrinaldi, *Tantangan hukum di era revolusi industri 4.0*, diakses dilaman, https://uir.ac.id/opini_dosen/tantangan-hukum-di-era-revolusi-industri-4-0-oleh-syafrinaldi

⁷ *Ramainya Kasus Pinjol Ilegal, Bukti Lemahnya Regulasi Hingga Literasi Keuangan*, <https://cakrawala.co/ramai-kasus-pinjol-ilegal-bukti-lemahnya-regulasi-hingga-literasi-keuangan-di-indonesia/>, Pada 19 Desember 2021, 19:00 WITA.

banyak tergiur dengan pinjaman online ilegal ini tanpa memikirkan dampaknya.

Dari beberapa kejadian yang telah penulis paparkan di atas dan masih banyak lagi kasus-kasus tentang kejahatan dari pinjaman online ilegal yang kian meresahkan bagi masyarakat, maka dari itu ini menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan pembahasan lebih mendalam mengenai *cyber crime* lebih khususnya terhadap kasus-kasus pinjaman online non pengawasan OJK karena hal ini merupakan fenomena yang perlu diteliti lebih mendalam agar bisa menghadirkan solusi di kemudian hari.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dirumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan terhadap kejahatan digital dengan media aplikasi pinjaman online yang tidak diawasi otoritas jasa keuangan?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan digital dengan media aplikasi pinjaman online yang tidak diawasi otoritas jasa keuangan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan penelitian

terhadap kaidah hukum dalam Perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin, yang dilakukan secara kualitatif.⁸

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kejahatan Digital Dengan Media

Aplikasi Pinjaman Online yang Tidak diawasi Otoritas Jasa Keuangan.

Pinjaman online (*fintech peer to peer lending*) merupakan salah satu fenomena dari kemajuan teknologi, dimana untuk mengakses pinjaman online ini begitu mudah dan hanya perlu di download di aplikasi playstore atau sejenisnya. Bukan hanya begitu mudah di akses pinjaman online juga begitu mudah untuk mendapatkan pinjamannya bahkan tanpa agunan.

Begitu mudahnya akses untuk mendapatkan pinjaman di aplikasi pinjaman online legal dan illegal membuat setiap masyarakat tidak lagi memikirkan dampak dari hal tersebut. Padahal kalo di teliti lebih lanjut ada banyak sekali dampak yang di timbulkan dari aplikasi pinjaman online ini baik dari segi ekonomi, sosial dan hukum. Sangat terpengaruh akan fenomena kemajuan teknologi ini baik itu dari segi positif maupun negative. Melalui uraian singkat di atas penulis akan mengfokuskan pembahasan skripsi ini terhadap kejahatan digital dengan media aplikasi pinjaman online, dampak yang di timbulkan, bentuk penegakan hukum dan solusi yan dapat di hadirkan.

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik bisa menjadi dasar untuk pinjaman online tanpa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia hal ini bisa kita lihat dalam penjabaran pasal-pasal Undang-undang informasi dan transaksi elektronik berikut:

⁸ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: pendekatan Teori dan Konsep*, Depok, Raja Grafindo Perkasa, 2018, Hlm. 220.

Pasal 1 Ayat 1,2,4,5,9 dan 17. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 menyatakan:

- Pasal 1 ayat 1 “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- pasal 1 ayat 2 “Transaksi Elektronik adalah perbuatan Hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.
- Pasal 1 Ayat 4 “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.
- Pasal 1 ayat 5 “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,

mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”.

- pasal 1 ayat 9 “Sertifikat Elektronik Adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik”.
- Pasal 1 ayat 17 “Kontrak Elektronik Adalah Perjanjian para Pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”⁹

Dalam penjabaran pasal-pasal di atas pada dasarnya tidak menggambarkan secara baku apa itu pinjaman online legal dan pinjaman online illegal, dia hanya mengatur hal yang lebih general akan setiap aspek perbuatan informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi hal ini akan menjadi acuan apabila kita terjerat dalam pinjaman online illegal dikarenakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur segala Batasan gerak para oknum pinjol. Seperti pada penjabaran pasal-pasal berikut juga:

pasal 5:

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai

⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 17 tentang Transaksi Elektronik.

- 1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- 2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1. Sistem Elektronik

Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Pasal 15)

- 1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab

terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

- 2) Penyelenggara Sistem Elektronik Bertanggungjawab Atas Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

2. Sertifikasi Elektronik.

Pasal 13

- 1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- 2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- 3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- 4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- 5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjabaran pasal di atas penulis juga akan mencoba menganalisa bagaimana pinjaman online ilegal melaksanakan Prakteknya dan aturan-aturan apa yang bisa dikenakan terhadap para pinjaman online ilegal ini. Pada sejatinya dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik tidak mengatur secara spesifik apa itu pinjaman online yang diawasi otoritas jasa keuangan dan tidak diawasi oleh otoritas jasa keuangan sehingga penulis akan membuat analisis secara bersamaan antara keduanya.

Pinjaman online legal atau ilegal memiliki klausula baku dalam perjanjiannya. Debitur wajib menyetujui dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditentukan secara sepihak oleh penyelenggara aplikasi. Jika tidak menyetujui maka debitur tidak dapat menggunakan aplikasi tersebut. Klausula baku terlihat saat perusahaan *fintech* menguasai data pribadi elektronik milik debitur kemudian menggunakannya untuk menagih hutang dengan menggunakan metode pengancaman, mengakses kontak dalam handphone debitur dan masih banyak lagi.¹⁰

Pinjaman online dalam pengawasan OJK (Legal) dalam melakukan akses terhadap data pribadi hanya dibatasi untuk bisa mengakses kamera, mikrofon dan lokasi.¹¹ Dalam hal praktek pinjaman online ilegal dia tidak dibatasi dalam mengakses data pribadi karena mereka tidak terikat terhadap suatu aturan. Data pribadi setiap orang yang menggunakan

aplikasinya bisa di akses dengan bebas oleh pinjol ilegal ini.

Selain mengakses data pribadi pinjaman online ilegal juga banyak melakukan hal-hal yang melawan hukum di antara lain tindakan penagihan secara intimidatif yang menyebabkan pemerasan, pencemaran nama baik dan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan fintech ilegal dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, pemerasan dan penyebaran data pribadi. Karena proses penagihan pinjaman kepada dilakukan secara paksa dan mengambil data pribadi korban lalu disebar ke media sosial dengan fitnah/dan tuduhan yang mencoreng nama baik korban.¹²

Pada hakikatnya Pinjaman Online Ilegal sangat tidak disarankan oleh pemerintah maupun OJK karena terdapat banyak hal buruk yang merugikan salah satu pihak dan yang banyak dirugikan biasanya adalah nasabah. Adapun Upaya OJK dalam memberantas pinjol ilegal berupa pengaturan industry pinjaman online, pengawasan industry pinjaman online, kegiatan edukasi Masyarakat, dan penyelesaian aduan konsumen. Upaya lain adalah OJK Bersama dengan 11 kementerian lainnya bergabung dalam SWI (Satgas Waspada Informasi) untuk menagani pinjo ilegal. Cyber Patrol setiap hari melakukan patroli untuk menemukan website dan aplikasi pinjaman online ilegal untuk melakukan pemblokiran.

Kemudian Upaya kecil lainnya OJK melakukan edukasi kepada Masyarakat yang rentan menjadi sasaran pinjol ilegal dan OJK juga

¹⁰ Hendra Gunawan, "Penyelenggara Fintech Berlakukan Klausula Baku dan Perjanjian Utang Piutangnya Bisa Batal Demi Hukum", www.tribunnews.com, dikunjungi pada tanggal 17 Mei 2023.

¹¹ Yanurisa Ananta, "Awat Kena Tipu Fintech Ilegal! Simak Dulu Tips Berikut", www.cnbcindonesia.com, dikunjungi pada tanggal 17 Mei 2023.

¹² Tasya Rahmadani Jalil, *Tinjauan Sosioyuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal*, <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/12345678/5906?show=full> Di akses Pada 19 Mei 2023

melakukan Tindakan publikasi di media sosial tentang manfaat pinjaman online serta modus ciri-ciri pinjol illegal berbahaya.¹³

Mengutip penjelasan di atas apa yang dilakukan OJK sudah patut di apresiasi karena Upaya yang dilakukan OJK untuk mengurangi korban pinjol illegal sudah sangat baik akan tetapi menurut penulis masih ada yang harus dibenahi dalam penegakan ini, yaitu perlu adanya sinergitas antara pemerintah pusat dalam hal ini OJK, kementerian terkait dan kepolisian RI ke Pemerintah daerah untuk membentuk sebuah system yang ter-integrasi agar adanya kesinambungan dalam Upaya penanganan pinjol illegal baik skala nasional maupun skala regional.

Sistem ter-integrasi yang dimaksud ialah sebuah system yang dibuat untuk mengakomodir segala laporan, penanganan dan edukasi kepada Masyarakat. Apabila ada system yang ter-integrasi antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini penulis rasa dapat mempermudah penanganan dan meminimalisir adanya tindak kejahatan pinjaman online illegal.

B. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital dengan Media Aplikasi Pinjaman Online.

1. Bentuk-bentuk Kejahatan yang dilakukan Aplikasi Pinjaman Online dan Pengaturannya Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

a) Penyalahgunaan Data Pribadi.

Konsep privasi pertama kali dikembangkan oleh Warren dan Brandeis, yang di sampaikan dalam sebuah artikel berjudul, *The Rights To Privacy*:

“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition”. Jadi intinya privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan menuntut hukum untuk melindungi privasi.¹⁴

Privasi merupakan hal yang paling mendasar dan penting bagi setiap orang, penyalahgunaan data pribadi yang di maksudkan disini adalah setiap orang atau badan hukum yang mengakses data pribadi kita tanpa persetujuan dan tidak berdasar pada aturan-aturan atau norma yang berlaku.

Penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman online illegal kini semakin marak terjadi bahkan yang paling dominan untuk saat ini seperti yang dikatakan ketua YLKI Tulus Abadi “Paling dominan fintech, setelah di telusuri mayoritas penyalahgunaan data pribadi milik konsumen datang dari pinjaman online illegal yaitu 70 persen meskipun ada juga dari pinjaman online legal”, ujarnya. Penyalahgunaan data pribadi paling sering dilakukan antara lain nomor telepon, foto, video, dan berbagai hal yang tersimpan di ponsel konsumen.¹⁵

Bentuk Pengaturan dari Penyalahgunaan data pribadi menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 26 yaitu:

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

¹³ Adji Prasetyo dkk, Penegakan Hukum di Indonesia, (Surakarta: Unisri Press 2022), Hlm. 24-25.

¹⁴ Sugeng, Hukum Telematika Indonesia, (Jakarta: Kencana 2020), Hlm. 55.

¹⁵ Penyalah Gunaan Data Pribadi Paling Banyak Oleh Fintech Ilegal,

<https://finansial.bisnis.com/read/20200720/563/1268374/penyalahgunaan-data-pribadi-paling-banyak-oleh-fintech-ilegal>, Dewi Andriani, diakses pada 05/24/2023.

mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang.

b) Pencemaran Nama Baik

Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik dalam Bahasa Inggris sering di terjemahkan dengan *defamation*, di beberapa negara biasa disebut *calumny*, *vilication* atau *slander*. Ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik secara lisan sedangkan pencemaran nama baik tertulis sering kali disebut *libel*.¹⁶ Pencemaran Nama baik dapat di artikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dengan maksud menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.¹⁷

Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak pinjaman online ilegal sering sekali terjadi pada saat ini seperti contohnya yang dialami oleh Afifah Mufliatih dikutip dalam laman situs kominform.go.id Afifah dan suami yang mulai kehabisan uang untuk memenuhi kebutuhan susu kedua buah hatinya. Ketika sedang berselancar di media sosial pada 20 Maret 2021, perempuan asal Kabupaten Semarang, Jawa Tengah itu melihat iklan aplikasi dari sebuah perusahaan *financial technology (fintech)* atau pinjaman *online* (pinjol). Iming-iming penawaran pinjaman uang diberikan tanpa ada jaminan, bunga

rendah sekitar 0,04 persen, proses cepat, dan jangka waktu pengembalian cukup lama.

Perempuan 27 tahun itu merasa menemukan jalan keluar dari kesulitan yang sedang ia hadapi. Singkat kisah, ia pun menyiapkan persyaratan yang diperlukan agar mendapatkan pinjaman senilai Rp5 juta, angka ajuannya. Ia pun diminta menyiapkan foto diri, foto kartu tanda penduduk (KTP), dan foto dirinya sambil memegang KTP. Kemudian persyaratan itu dikirimkan melalui aplikasi *Whatsapp* ke nomor telepon seluler petugas pinjol.

Tak sampai hitungan 5 menit, sebuah pengumuman masuk ke aplikasi *Whatsapp* miliknya, bahwa dana yang diajukan telah terkirim lewat transfer perbankan. Afifah seperti tak percaya, semudah itu ia mendapatkan pinjaman uang dari aplikasi pinjol. Dana itu belum juga dimanfaatkannya hingga lima hari pascatransfer ia mendapatkan pesan dari aplikasi *Whatsapp* yang isinya agar segera melunasi pinjaman tersebut.

Pesan itu diabaikannya. Masuk hari ketujuh bencana pun datang. Petugas penagihan dari aplikasi pinjol mulai menebar teror berisi pencemaran nama baik dirinya kepada 50 nomor kontak yang terdapat di ponsel Afifah. Pesan teror itu ada yang masuk melalui pesan singkat (SMS) atau ke *Whatsapp* dari 50 nomor tadi.

Ia pun mulai berjibaku untuk menutupi pinjaman itu karena merasa dipermalukan dan ketahuan meminjam oleh kerabat dan rekan-rekan kerja. Lagi-lagi ia meminjam kepada beberapa pinjol lainnya untuk menutupi tunggakan. Tanpa ia sadari, dari aksi gali lubang tutup lubang ini, ada 40 aplikasi

¹⁶ Erha Saufan Hadana, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik : Suatu Pendekatan Perundang-Undangan dan Fikih Jinayah, (Aceh, Pt Bambu Kuning Utama 2020), Hlm. 77.

¹⁷ Ibid Hlm.79.

pinjol yang kemudian memberikan pinjaman dengan nilai kredit yang harus dilunasi mencapai Rp206 juta.

Bak berlomba di sirkuit balap, ia berkejaran tak hanya dengan waktu tetapi juga melawan teror-teror penagih utang. Afifah pun terpaksa menggadaikan rumah agar terlepas dari jeratan pinjol. Perlawanan pun dilakukan dengan melaporkan pinjol-pinjol itu kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah, 3 Juni 2021 lalu. Selain diduga ilegal dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengelola pinjol itu juga telah melakukan pencemaran nama baik serta teror.¹⁸

Berdasarkan contoh kasus di atas dapat dilihat bahwa pencemaran nama baik menjadi salah satu senjata pinjaman online ilegal untuk beraksi selain mengakses privasi seseorang mereka juga tak pandang bulu untuk melakukan tindakan pencemaran nama baik terhadap kreditur dalam aplikasinya.

c) Pemerasan dan Pengancaman

Pengertian tindak pidana pemerasan dan pengancaman atau dalam bahas belanda disebut sebagai *afpresing* dan *afdreiging* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu Pemerasan di artikan sebagai tindakan yang mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari orang lain, meminta uang dan sebagainya dengan ancaman. Sedangkan pengancaman yaitu tindakan menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan suatu merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.¹⁹

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi juga memiliki dampak negatif terhadap peningkatan tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui media sosial. Pada prinsipnya

perbuatan pengancaman melalui media sosial sama saja dengan pengancaman yang dilakukan secara langsung, Adapun yang membedakan hanya alat yang digunakan melalui internet atau media sosial sebagai sarana yang mudah untuk melakukan pemerasan atau pengancaman.²⁰

Selain pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman juga biasanya menjadi senjata ampuh bagi pinjaman online ilegal untuk beraksi, pihak aplikator bergandengan dengan debt collector untuk melakukan tindakan pemerasan dan pengancaman ini sehingga mengakibatkan teror secara terus menerus terhadap korban. Dari tindakan pengancaman dan pemerasan ini bahkan tidak sedikit merengut nyawa korban akibat merasa terancam dan dibuntuti hutang yang melimpah akibat bunga yang terus menerus bertambah.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri perbuatan pemerasan dan pengancaman di atur dalam pasal 27 ayat 4 Undang-Undang no 11 tahun 2008 Perubahan atas Undang-Undang no 19 Tahun 2016 yaitu: “Setiap Orang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan-Kejahatan yang Dilakukan oleh Pinjaman Online Ilegal

Dalam Bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang di anut oleh

¹⁸ Saatnya Bersih-Bersih Pinjaman Online Nakal, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/36705/saatnya-bersih-bersih-pinjaman-online-nakal/0/artikel>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023

¹⁹ Majalah Konstitusi Juni 2017: Pendidikan Advokat Gadeng Perguruan Tinggi, (Jakarta: Media Mahkamah Konstitusi 2017), Hlm.74.

²⁰ Ibid

masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana yaitu dicapai dengan memenuhi keadilan.²¹

Sebagaimana telah kita ketahui, untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan perkataan lain si pembuat harus ada kemampuan bertanggung jawab. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini KUHP tidak merumuskannya sehingga harus dicari dalam doktrin atau *Memorie Van Toelichting*.

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan kecerdasan yang membawa tiga kemampuan yaitu:

- a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
- c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya.²²

Menurut teori monistis sifat melawan hukum (*wenderrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*).²³ Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan (*schuld*) juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Utrecht: “tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya-anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata bertanggung jawab (*strafbaarheid van de*

dader)”. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas tiada pidana tanpa kesalahan, tetapi kesalahan ini juga merupakan unsur tindak pidana.²⁴

Selain teori monistis yang mencoba menyamakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ada juga teori dualistis yang memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, yaitu unsur utama dari pertanggungjawaban pidana hanyalah unsur kesalahan dan kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana. Ahli hukum pidana yang pertama kali mengemukakan teori dualistis adalah Herman Kantorowicz, seorang ahli hukum Jerman yang menulis buku berjudul *Tut und Schuld* pada 1933. Pandangan Moeljatno yang mengikuti pendapat Herman Kantorowicz ini banyak di ikuti dan di kembangkan oleh ahli hukum pidana Indonesia diantaranya Roselan Saleh, Zainal Abidin Farid, Barda Nawawi Arif, dan Choirul Huda.

Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasar pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, konsep ini di anut oleh sistem hukum Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip *an act does not make a person guilty unless his mind guilty*, yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana dimaksud tidak bersalah. Teori dualistis memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana . unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana melainkan berikaitan dengan perbuatan.²⁵

Dalam kongres PBB ketujuh, pada 1985 telah dibicarakan jenis kejahatan dalam tema “Dimensi

²¹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm. 16.
²² Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Sleman : CV Budi Utama, 2018), Hlm. 77.

²³ Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis antara Asas, Teori dan Penerapannya, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hlm. 2.

²⁴ Ibid, hlm. 3.

²⁵ Ibid, hlm.5.

Baru Kejahatan Dalam Konteks Pembangunan” dalam kongres ini melihat bahwa gejala kriminalitas ini merupakan pula suatu kelanjutan dari kegiatan pertumbuhan ekonomi. Digambarkan oleh kongres, misalnya bahwa “*a new dimension of criminality is the very substantial increase in the financial volume of certain conventional economic crimes*”, seperti pelanggaran hukum pajak, transfer modal yang melanggar hukum, penipuan asuransi, penipuan *invoice*, penyeludupan dan lain-lain. Sedangkan pelaku berbentuk badan hukum” atau berupa pengusaha-pengusaha yang sering mempunyai kedudukan terhormat dalam Masyarakat.²⁶

Kejahatannya tidak dilakukan dengan kekerasan fisik (seperti penodongan atau perampokan) tetapi lebih sering dilakukan berkedok “*legitimate economic activities*”. Kejahatan ini dapat dinamakan kejahatan ekonomi (*economic crime*). Secara factual ternyata korporasi sebagai subyek hukum pidana belum begitu lama dikenal sebagai contoh di amerika korporasi diterima sebagai subyek hukum pidana sejak tahun 1909 dalam kasus *New York Central and Hudson River R.R.v. United States*.²⁷

Pertanggungjawaban pidana badan hukum (korporasi) mengacu pada doktrin (*strict liability*) dan (*vicarious liability*) yang pada prinsipnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan, walaupun demikian di inggris sama sekali tidak meninggalkan asas *mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, sebab di inggris terdapat asas identifikasi. Berdasarkan asas ini korporasi pada dasarnya dapat di pertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi. ²⁸

Sebagai contoh penulis akan mencoba menganalisa sebuah putusan tentang tindak pidana pinjaman online yang pernah di adili oleh majelis

hakim dalam Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr yang sebagai berikut

Nama Lengkap : Li Zhaoyang

Tempat Lahir : Hebel

Umur/Tanggal : 38 Tahun / 20 Februari 1992

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Republik Rakyat Cina

Tempat Tinggal : Apartemen CBD Pluit tower Papyrus Lantar 16-1

Penjaringan Jakarta Utara/ jl cuilu cluster Chaoji Fengchao Gedung 9 no.708 kecamatan liangxiang Distrik Fengshan Beijing China.

Agama : -

Pendidikan : S1²⁹

-pada 08 mei dibuat akta pendirian PT. VEGA DATA INDONESIA Nomor 12 dengan susunan pengurus Li Zhaoyang sebagai direktur dan Zhou Haiying sebagai Komisaris sedangkan Feng Qian atau olivia diberi tugas menangani operasional Perusahaan.

-PT Vega DATA INDONESIA menyediakan aplikasi pinjaman online dengan nama kascas yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

- bahwa dalam prakteknya dalam syarat dan ketentuan yang tertera pada aplikasi Kascas menyatakan telah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah syarat dan ketentuan disetujui baru aplikasi bisa di install dan pinjaman bisa dicairkan.

-bahwa ahli berpendapat perbuatan PT VEGA DATA INDONESIA sudah bisa dikategorikan menjadi pertanggungjawaban pidana korporasi.

-majelis hakim mengadili Li Zhaoyang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

²⁶ Muliadi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Kencana, 2010) Hlm. 15-16.

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

pidana bersama-sama memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

- menjatuhkan pidana penjara 9 bulan 15 hari.

Dalam putusan di atas penulis berpendapat bahwa sangat sulit membedakan antara pinjaman online yang sudah diawasi otoritas jasa keuangan dan yang belum diawasi otoritas jasa keuangan dikarenakan begitu mudahnya pihak aplikasi online melakukan duplikasi terhadap izin otoritas jasa keuangan dan juga putusan yang di tetapkan terhadap terdakwa menurut penulis terlalu ringan padahal terdakwa disini sudah jelas menjadi otak dari perbuatan pidana ini sudah sepatutnya terdakwa di tuntutan seberat-beratnya agar bisa memberikan efek jera terhadap pelaku ditambah tidak ada sanksi denda terhadap perbuatan pelaku.

Menurut penulis majelis hakim perlu mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana korporasi kasus ini agar bisa dijadikan landasan apabila kasus-kasus pinjaman online yang lain terungkap.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari segi pengaturan kejahatan digital dengan media aplikasi pinjaman online telah dibatasi berbagai gerakannya untuk melakukan kejahatan akan tetapi peluang yang ada membuat setiap kejahatan dengan media aplikasi pinjaman online masih saja sering terjadi bahkan yang paling dominan dari setiap kejahatan digital lainnya. Faktor penyebabnya ialah akses yang begitu mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja.

Dampak yang diciptakan akibat pinjaman online ini tidak main-main bahkan bisa memakan korban di berbagai daerah. Hal ini juga yang penulis

rasa harus menjadi fokus dari pemerintah terutama OJK yang mempunyai otoritas dalam mengawasi aplikasi-aplikasi pinjaman online ini.

2. Dari segi penegakan hukum dimana dalam beberapa pasal sudah dibahas mengenai pertanggungjawaban pidana bagi setiap pelaku kejahatan ini, akan tetapi hal ini tidak bisa memberikan efek jera bagi setiap pelakunya pemblokiran terhadap aplikasi-aplikasi pinjaman online pun dirasa bukan lagi solusi untuk menangani masalah ini.

Dalam hal kejahatan seperti pengancaman, pencemaran nama baik, pengaksesan data pribadi masih saja menjadi problem yang harus dipikirkan oleh pemerintah saat ini. Dari segi penanganan dalam beberapa kasus polisi berhasil menangkap pelaku kejahatan digital media aplikasi pinjaman online akan tetapi itu hanya Sebagian kecil dari begitu banyak pelaku kejahatan digital.

Jadi dalam pembahasan pertama dan kedua baik dari segi pengaturan dan penegakan sudah sedemikian rupa di atur dan di tegakan akan tetapi dengan begitu mudahnya mengakses dan membuat aplikasi pinjaman online seakan usaha yang dilakukan menjadi sia-sia jadi dalam hal ini saya harap pemerintah harus lebih meningkatkan lagi keamanannya terutama dalam bidang IT dan juga harus ada pembatasan dalam pembuatan aplikasi di Indonesia.

B. SARAN

1. Yang menjadi saran pertama dari penulis ialah pemerintah harus menghadirkan system terintegrasi antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah, system terintegrasi yang dimaksud ialah sebuah system pengaturan terhadap pinjol illegal dengan sinegritas dari pemerintah pusat sampai daerah agar penanganan pinjaman online lebih efisien baik dari segi pelaporan,

- penanganan/penegakan, sampai edukasi ke Masyarakat mengenai bahaya pinjol illegal.
2. Yang kedua dalam segi penegakan saya rasa pemerintah harus lebih mendalami setiap kasus-kasus pinjaman online, pemerintah harus mampu menumpas aplikasi pinjaman online yang nakal dan kerap berbuat kejahatan sampai ke akarnya. Jadi dalam hal ini jangan hanya operator aplikasi dan debt collector yang di tangkap dan di adili itu sama saja dengan usaha tanpa hasil. Yang harus di basmi dan di telusuri adalah sang pemilik modal hal ini dikarenakan pemilik modal lah yang paling bertanggungjawab akan setiap kejahatan yang terjadi pada aplikasi pinjaman online

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, Hanafi dan Ali, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangna dan Penerapannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bahri, Saeful Idik. 2020. *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*. Bahasa Rakyat.
- Budiono, Arief, dkk. 2022. *Praktik Profesional Hukum: Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*. Surakarta: Muhamadiyah University Press.
- Fuady, Munir, 2018. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Raja Grafindo.
- Gunawan. 2019. *Mencari Peluang di Revolusi Industri 4.0 Untuk Melalui Era Disrupsi 4.0*. Masalamah Media Mandiri.
- Hadana, Saufan Erha. 2020. *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik: Suatu Pendekatan Perundang-Undangan dan Fikih Jinayah*. Aceh: Pt Bambu Kuning Utama.
- Haqqi, HalifaDan Wijayanti, Hasna.2019. *Revolusi Industri 4.0 ditengah Society 5.0. Anak Hebat Indonesia*.
- Hiariej, O.S Eddy. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mitchel, Paul. 2020. *The Law Book*. London: Penguin Random House. Pandor, Pius. 2010. *Ex Latina Claritas: Dari Bahasa Latin Timbul Kejernihan*. Jakarta: Penerbit OBOR.
- Muliadi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana.
- Prasetyo Adji dkk. 2022. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Surakarta: Unisri Press
- Rusianto Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Sugeng. 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Suyatno Thomas, dkk. 2007. *Dasar-Dasar Pekreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Cv Budi Utama.
- Syarasaran. 2021. *Memahami Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Marking Indonesia 5.0*. Queency Publisher.

Sumber-Sumber Lain

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

- Badan Pusat Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa (n.d). Digital (Def.1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Pada 12 Januari 2022, Melalui. Jurnal/Artikel
- Majalah Konstitusi. 2017. Pendidikan Advokat Gandeng Perguruan Tinggi. Jakarta: Media Mahkamah Konstitusi.
- Tasya Rahmadani Jalil, Tinjauan Sosioyuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal, <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/5906?show=full>
- Ni Putu Maha Dewi Pramitah Asti, Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal, (Jurnal Hukum Kenotariatan: Acta Comitatus, Vol.05, No. 01, April 2020) hlm 116-117.
- Undang – Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Website
8 Hal Tentang Pinjaman Online Yang Wajib Diketahui, <https://www.finmas.co.id/page/blog/8-hal-tentang-aplikasi-pinjaman-online-yang-wajib-anda-ketahui>, Pada 28 Juni 2022, 20:00 WITA.
- 9 Teknologi Pilar Utama Dalam Revolusi Industri 4.0*, <https://fti.bunghatta.ac.id/2020/12/21/9-teknologi-pilar-utama-dalam-revolusi-industri-4-0/>, Pada 3 Desember 2022, 20:00 WITA.
- Cyber Crime adalah Kejahatan Dunia Maya, Ketahui Jenis dan Cara Mencegahnya*, <https://www.merdeka.com/jateng/cyber-crime-adalah-kejahatan-dunia-maya-ketahui-jenis-dan-cara-mencegahnya-kln.html> , Pada Jumat, 14 Januari 2022, pukul: 02.47.
- Hendra Gunawan, “Penyelenggara Fintech Berlakukan Klausula Baku dan Perjanjian Utang Piutangnya Bisa Batal Demi Hukum”, www.tribunnews.com, dikunjungi pada tanggal 17 Mei 2023.
- Pengertian Revolusi Industri 4.0: Jenis, Dampak dan contoh Penerapannya*, <https://www.gramedia.com/best-seller/revolusi-industri-4-0/>, Pada 3 Januari 2022, 20:00 WITA.
- Penyalah Gunaan Data Pribadi Paling Banyak Oleh Fintech Ilegal*, <https://finansial.bisnis.com/read/20200720/563/1268374/penyalahgunaan-data-pribadi-paling-banyak-oleh-fintech-ilegal>, Dewi Andriani, diakses pada 05/24/2023.
- Ramainya Kasus Pinjol Ilegal, Bukti Lemahnya Regulasi Hingga Literasi Keuangan*, <https://cakrawala.co/ramai-kasus-pinjol-ilegal-bukti-lemahnya-regulasi-hingga-literasi-keuangan-di-indonesia/>, Pada 19 Desember 2021, 19:00 WITA.
- Saatnya Bersih-Bersih Pinjaman Online Nakal*, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/36705/saatnya-bersih-bersih-pinjaman-online-nakal/0/artikel>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023

Syafrinaldi, *Tantangan hukum di era revolusi industri*

4.0, diakses dilaman,

https://uir.ac.id/opini_dosen/tantangan-hukum-di-era-revolusi-industri-4-0-oleh-syafrinaldi, Pada 5 Desember 2021,22.00

WITA.

Yanurisa Ananta, "*Awas Kena Tipu Fintech Illegal!*

Simak Dulu Tips Berikut",

www.cnbcindonesia.com, dikunjungi pada tanggal 17 Mei 2023.